



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1307/MENKES/SK/IX/2010**

TENTANG

**PENGHASILAN POKOK DAN INSENTIF KHUSUS DOKTER PEGAWAI TIDAK
TETAP DAN BIDAN PEGAWAI TIDAK TETAP**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan perlu mengangkat Dokter Pegawai Tidak Tetap dan Bidan Pegawai Tidak Tetap;
 - b. bahwa Menteri Keuangan telah menyetujui Penghasilan Pokok Dan Insentif Khusus Bagi Dokter Pegawai Tidak Tetap dan Bidan Pegawai Tidak Tetap sesuai dengan surat nomor S-399/MK.02/2009;
 - c. bahwa Insentif Khusus Dokter dan Bidan Pegawai Tidak Tetap yang diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 508/Menkes/SK/IV/2007 tentang Penetapan Lama Penugasan dan Besaran Insentif Bagi Tenaga Medis dan Bidan Pegawai Tidak Tetap yang bertugas pada Sarana Pelayanan Kesehatan, perlu disesuaikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Penghasilan Pokok dan Insentif Khusus Dokter dan Bidan Pegawai Tidak Tetap dengan Keputusan Menteri;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
 3. Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1991 tentang Pengangkatan Dokter Sebagai Pegawai Tidak Tetap Selama Masa Bakti;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

4. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap;
5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 702/Menkes/SK/III/1993 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengangkatan Tenaga Medis Sebagai Pegawai Tidak Tetap;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1207.A/Menkes/SK/III/2000 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1212/Menkes/SK/IX/2002 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengangkatan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1540/Menkes/SK/XII/2002 tentang Penempatan Tenaga Medis melalui Masa bakti dan Cara Lain;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06.2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 439/Menkes/Per/VI/2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENGHASILAN POKOK DAN INSENTIF KHUSUS DOKTER PEGAWAI TIDAK TETAP DAN BIDAN PEGAWAI TIDAK TETAP.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- KEDUA : Penghasilan Pokok dan Insentif Khusus Dokter Pegawai Tidak Tetap dan Bidan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Dokter sebagaimana dimaksud Diktum Kedua adalah Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis.
- KEEMPAT : Penghasilan Pokok dan Insentif Khusus Dokter Pegawai Tidak Tetap dan Bidan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua terhitung mulai bulan Januari 2010.
- KELIMA : Sumber dana pembiayaan Pemberian Penghasilan Pokok Dan Insentif Khusus Dokter Pegawai Tidak Tetap dan Bidan Pegawai Tidak Tetap dibebankan pada Anggaran Kementerian Kesehatan.
- KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 508/Menkes/SK/IV/2007. tentang Penetapan Lama Penugasan dan Besaran Insentif Bagi Tenaga Medis dan Bidan Pegawai Tidak Tetap yang bertugas pada Sarana Pelayanan Kesehatan sepanjang mengatur mengenai Insentif Dokter Pegawai Tidak Tetap Dan Bidan Pegawai Tidak Tetap, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 September 2010

MENTERI KESEHATAN,



ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH





MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : 1307/MENKES/SK/IX/2010
Tanggal : 1 September 2010

**PENGHASILAN POKOK DAN INSENTIF KHUSUS SETIAP BULAN
DOKTER PEGAWAI TIDAK TETAP DAN BIDAN PEGAWAI TIDAK TETAP**

1. PENGHASILAN POKOK / GAJI

UNSUR PENGHASILAN	DOKTER/DOKTER GIGI KRITERIA			BIDAN KRITERIA	
	BIASA	TERPENCIL	SANGAT TERPENCIL	BIASA	TERPENCIL
a. Penghasilan Kotor					
- Gaji Pokok	1.510.500	1.510.500	1.510.500	1.295.600	1.295.600
- Tunj. Isteri/Tunj. PTT	271.430	271.430	271.430	181.985	181.985
- Tunjangan PPh	267.290	267.290	267.290	221.638	221.638
- Pembulatan	780	780	780	777	777
Jumlah penghasilan kotor	2.050.000	2.050.000	2.050.000	1.700.000	1.700.000
b. Potongan-potongan					
- IWP/luran 2% Kes.PTT	30.210	30.210	30.210	25.912	25.912
- PPh	267.290	267.290	267.290	221.638	221.638
Jumlah Potongan	297.500	297.500	297.500	247.550	247.550
c. Penghasilan Bersih / Take Home Pay (a-b)	1.752.500	1.752.500	1.752.500	1.452.450	1.452.450

2. INSENTIF KHUSUS

BESARAN INSENTIF DAN POTONGAN	DOKTER SPESIALIS / DOKTER GIGI SPESIALIS KRITERIA		DOKTER / DOKTER GIGI KRITERIA		BIDAN KRITERIA	
	TERPENCIL	SANGAT TERPENCIL	TERPENCIL	SANGAT TERPENCIL	TERPENCIL	SANGAT TERPENCIL
Insentif	7.850.000	8.300.000	3.350.000	5.800.000	1.700.000	2.700.000
Potongan PPh	588.750	622.500	251.250	435.000	127.500	202.500
Jumlah bersih	7.261.250	7.677.500	3.098.750	5.365.000	1.572.500	2.497.500



MENTERI KESEHATAN,

Endang Rahayu Sedyaningsih

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH